



BUPATI MUNA

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 38 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Muna yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna, perlu disusun pedoman pemberiannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna.
3. Bupati adalah Bupati Muna.

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas PPKAD, adalah Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Muna selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
7. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut Dinas PPKAD, adalah Dinas PPKAD Kabupaten Muna.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD, adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Kepala Bappeda, Kepala Dinas PPKAD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas PPKAD, yang selanjutnya disingkat RKA-Dinas PPKAD adalah rencana kerja dan anggaran Dinas PPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas PPKAD, yang selanjutnya disingkat DPA-Dinas PPKAD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas PPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD, merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
15. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
16. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
17. Naskah Perjanjian Hibah Daerah, yang selanjutnya disingkat NPHD, adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.

18. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi nonpemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 2 adalah Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Pemerintah/Pemerintah Provinsi yang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis tersendiri.

BAB III HIBAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan;
 - c. tidak dipergunakan untuk biaya operasional; dan
 - d. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah lainnya;
- c. Perusahaan Daerah;
- d. masyarakat; dan/atau
- e. Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga Pemerintah nonkementerian yang wilayah kerjanya berada di Kabupaten Muna.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran wilayah Kabupaten Muna sebagaimana diamanatkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan nonprofesional.
- (5) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, termasuk didalamnya badan/lembaga/organisasi swasta.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki susunan kepengurusan yang jelas yang dibuktikan dengan keputusan berkaitan dengan susunan kepengurusan dimaksud; dan
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Kabupaten Muna yang dibuktikan dengan surat keterangan Camat setempat.
- (2) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Muna sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - b. berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Muna yang dibuktikan dengan surat keterangan Camat setempat; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 8

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan/permohonan Hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 9

- (1) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran Hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-Dinas PPKAD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-Dinas PPKAD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja Hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada Dinas PPKAD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja Hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja Hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan anggaran Hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-Dinas PPKAD.
- (2) Pelaksanaan anggaran Hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 13

- (1) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima Hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima Hibah;
 - b. tujuan pemberian Hibah;
 - c. besaran dan rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan Hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan Hibah.
- (3) Penandatanganan NPHD untuk Hibah berupa uang ditandatangani oleh Kepala Dinas PPKAD dan Hibah berupa barang dan jasa ditandatangani oleh Kepala SKPD pengelola Hibah atas nama Bupati.

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran dan penyerahan Hibah.

- (3) Penyaluran dan penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan Hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pasal 15

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 16

- (1) Penerima Hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Bupati melalui Kepala Dinas PPKAD diketahui Kepala SKPD terkait.
- (2) Penerima Hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait.

Pasal 17

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja Hibah pada Dinas PPKAD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja Hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 18

Pertanggungjawaban atas pemberian Hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima Hibah kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian Hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian Hibah berupa barang/jasa.

Pasal 19

- (1) Penerima Hibah bertanggung jawab secara formal dan materiil atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan Hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima Hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan sejak dana Hibah diterima, atau ditentukan lain dalam NPHD.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 20

- (1) Realisasi Hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 21

Realisasi Hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB IV BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 23

- (1) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:
 - a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat/kelompok masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
 - b. lembaga nonpemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya Resiko Sosial.
- (2) Bantuan Sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (4) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk kebutuhan akibat Resiko Sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan Resiko Sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (5) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud ayat (3).

Pasal 24

- (1) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan.

- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa Bantuan Sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan Resiko Sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas dibuktikan dengan fotokopi KTP atau surat keterangan Lurah/Kepala Desa setempat;
 - b. berdomisili dalam wilayah Kabupaten Muna.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari Resiko Sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 25

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 26

- (1) Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima Bantuan Sosial.
- (2) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

- (3) Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk Sekolah Luar Biasa Swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, bantuan ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 27

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan/permohonan tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan/permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 28

- (1) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 29

- (1) Bantuan Sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-Dinas PPKAD.
- (2) Bantuan Sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-Dinas PPKAD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran Bantuan Sosial dalam APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja Bantuan Sosial, obyek belanja Bantuan Sosial, dan rincian obyek belanja Bantuan Sosial pada PPKD.
- (2) Obyek belanja Bantuan Sosial dan rincian objek belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. individu dan/atau keluarga;
 - b. masyarakat; dan
 - c. lembaga nonpemerintahan.
- (3) Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja Bantuan Sosial barang dan rincian obyek belanja Bantuan Sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial berupa uang berdasarkan DPA-Dinas PPKAD.
- (2) Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial berupa barang berdasarkan DPA-SKPD.

Pasal 32

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran Bantuan Sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial didasarkan pada daftar penerima Bantuan Sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (3) Penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berdasarkan permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari Kepala Dinas PPKAD serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (4) Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (5) Penyaluran dana Bantuan Sosial kepada penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang Bantuan Sosial.

Pasal 33

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 34

- (1) Penerima Bantuan Sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Kepala Dinas PPKAD dengan diketahui Kepala SKPD terkait.
- (2) Penerima Bantuan Sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait.

Pasal 35

- (1) Bantuan Sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja Bantuan Sosial pada Dinas PPKAD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan Sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja Bantuan Sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.
- (3) Dinas PPKAD membuat rekapitulasi penyaluran Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat nama penerima, alamat dan besaran Bantuan Sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 36

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Bantuan Sosial meliputi:
 - a. usulan/permintaan dari calon penerima Bantuan Sosial atau surat keterangan dari Kepala Dinas PPKAD untuk penerima Bantuan Sosial berupa uang dan surat keterangan dari Kepala SKPD terkait untuk penerima Bantuan Sosial berupa barang yang ditujukan kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Bantuan Sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian Bantuan Sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian Bantuan Sosial berupa barang yang diketahui Kepala Desa/Lurah.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap Bantuan Sosial bagi individu dan atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 37

- (1) Penerima Bantuan Sosial bertanggungjawab secara formal dan materiil atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-undangan bagi penerima Bantuan Sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima Bantuan Sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 38

- (1) Realisasi Bantuan Sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan Sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Bantuan Sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 39

Realisasi Bantuan Sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 40

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB VI
SANKSI

Pasal 41

- (1) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi terdapat penggunaan Hibah atau Bantuan Sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima Hibah atau Bantuan Sosial yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan tertulis, penundaan/penghentian pencairan/penyaluran belanja Hibah atau Bantuan Sosial yang diberikan secara bertahap sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 31-12-2013



Diundangkan di Raha
pada tanggal 31-12-2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA,

NURMIN PAMONE

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2013 NOMOR

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEYDAXAD MUNA	
ASISTEN III	
SABIAN HUKUM	
PENGELOLA DINAS PPKAD	

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI MUNA

NOMOR 38 TAHUN 2013

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUNA**

I. Format Konversi dan Pengungkapan Hibah Berupa Barang dan/atau Jasa serta Bantuan Sosial Berupa Barang

No.	Uraian	Gabungan
1.	Pendapatan	
2.	Pendapatan Asli Daerah	
3.	Pendapatan pajak daerah	xxx
4.	Pendapatan retribusi daerah	xxx
5.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx
6.	Lain-lain PAD yang sah	xxx
7.	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx
8.	Dana perimbangan	xxx
9.	Lain-lain pendapatan yang sah	xxx
10.	Jumlah pendapatan	xxx
11.	Belanja	
12.	Belanja Tidak Langsung	xxx
12.1	Belanja Pegawai	xxx
12.2	Bunga	xxx
12.3	Subsidi	xxx
12.4	Hibah	xxx
12.5	Bantuan Sosial	xxx
13.	Belanja Langsung	xxx
	Belanja pegawai	xxx
	Belanja barang dan jasa	xxx
	1. Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx
	2. Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx
	3. Barang/jasa selain yang dimaksud poin 1 dan 2	xx
	Belanja modal	xx..
14.	Jumlah belanja	xxx
15.	Surplus/defisit	xxx
16.	Pembiayaan daerah	
17.	Penerimaan pembiayaan	xxx
18.	Pengeluaran pembiayaan	xxx
19.	Pembiayaan neto	xxx
20.	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	xxx

Uraian	Pemda
Pendapatan	
Pendapatan Asli Daerah	
Pendapatan pajak daerah	xxx
Pendapatan retribusi daerah	xxx
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx
Lain-lain PAD yang sah	xxx
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx
Dana transfer	xxx
Lain-lain pendapatan yang sah	xxx
Jumlah pendapatan	xxx
Belanja	
Belanja operasi	xxx
Belanja pegawai	xxx
Belanja barang	xxx
Bunga	xxx
Subsidi	xxx
Hibah	xxx
Bantuan sosial	xxx
Belanja modal	xxx
Jumlah belanja	xxx
Surplus/defisit	xxx
Pembiayaan daerah	xxx
Penerimaan pembiayaan	xxx
Pengeluaran pembiayaan	xxx
Pembiayaan neto	xxx
Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	xxx

ii. Format Rekomendasi Hibah/Bantuan Sosial*)

KOP SURAT SKPD

Raha,20....

Nomor : Yth. Ketua TAPD Kab. Muna
Lampiran : 1 (satu) halaman c.q Bidang Anggaran Dinas PPKAD
Hal : Rekomendasi Kab. Muna

Sesuai dengan Peraturan Bupati Muna Nomor.....Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna, kami telah melakukan evaluasi atas proposal permohonan hibah/bantuan sosial*) dan mempertimbangkan prioritas serta keterkaitan dengan penyelenggaraan program dan kegiatan Pemerintah Kab. Muna, maka berdasarkan hasil evaluasi tersebut disampaikan sebagai berikut:

1. Masyarakat/organisasi kemas, arakatan/anggota/kelompok masyarakat*) sebagaimana yang tertera dalam lampiran rekomendasi ini memenuhi syarat untuk dipertimbangkan dalam pemberian hibah/bantuan sosial*) dari Pemerintah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 20....
2. Permohonan/proposal dan daftar nama calon penerima hibah/bantuan sosial*) kami cantumkan secara terlampir.

Demikian disampaikan, atas perkenan dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD,

NIP.

Tembusan:

1. Kepala Bappeda Kab. Muna
2. Kepala Dinas PPKAD Kab. Muna
3. Inspektur Kab. Muna
4. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Muna

DAFTAR CALON PENERIMA HIBAH/BANTUAN SOSIAL*)

TAHUN ANGGARAN 20.....

No.	Nama	Alamat	Jumlah Uang, Barang, Jasa*) Yang Diusulkan	Jumlah Hasil Evaluasi SKPD
1.				
2.				
3.				
dst.				
Jumlah Keseluruhan				

III. Format Hasil Pertimbangan TAPD tentang Hibah/Bantuan Sosial*)

KOP SURAT SKPD

Raha,.....20...

Yth. Bupati Muna

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) halaman
Hal : Hasil Pertimbangan Permohonan
Hibah/Bantuan Sosial*) Tahun 20...

Sesuai dengan Peraturan Bupati Muna Nomor..... Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna, serta memperhatikan rekomendasi dan hasil evaluasi permohonan hibah/bantuan sosial*) dari SKPD terkait, kami telah melakukan penelaahan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan prioritas pemenuhan belanja urusan wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami sampaikan daftar calon penerima hibah/bantuan sosial*) untuk masing-masing SKPD.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan persetujuan dari Bapak diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah Kab. Muna
selaku Ketua TAPD,

NIP.

Tembusan:

1. Inspektur Kab. Muna
2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Muna

**DAFTAR CALON PENERIMA HIBAH/BANTUAN SOSIAL*)
HASIL PERTIMBANGAN TAPD TAHUN ANGGARAN 20.....**

No.	Nama Lengkap Calon Penerima	Alamat Lengkap	Permohonan	Hasil Evaluasi SKPD	Pertimbangan TAPD	Nama SKPD
1.						
2.						
3.						
Dst.						
Jumlah						

Raha,.....20.....

Tim TAPD

Sekretaris Daerah Kab. Muna,
selaku Ketua TAPD

Kepala Bappeda Kab. Muna

NIP.

NIP.

Kepala Dinas PPKAD Kab. Muna

NIP.

Kepala Bagian Pembangunan
Sekretariat Daerah Kab. Muna

NIP.

IV. Format Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah



**BUPATI MUNA
KEPUTUSAN BUPATI MUNA
NOMOR TAHUN 20.....**

**TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG/BARANG/JASA*)
TAHUN ANGGARAN 20.....**

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran hibah dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah Uang/Barang/Jasa*) Tahun Anggaran 20.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor.... Tahun 20...., tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 20..... ;
12. Peraturan Bupati Muna Nomor ... Tahun 20....., tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 20.....;
13. Peraturan Bupati Muna Nomor Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan hibah berupa uang/barang/jasa*) dari Pemerintah Kabupaten Muna kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah lainnya/Perusahaan Daerah/masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan*) Tahun Anggaran 20..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Kepada penerima hibah berupa uang*) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu wajib menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati Muna melalui Dinas PPKAD Kab. Muna dengan tembusan SKPD terkait atau menyampaikan laporan penggunaan hibah berupa barang dan jasa*) kepada Bupati Muna melalui SKPD terkait;

KETIGA

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muna Tahun 20.....;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 20.....

BUPATI MUNA,

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Tenggara
2. Ketua DPRD Kab. Muna
3. Inspektur Kab. Muna
4. Kepala Dinas PPKAD Kab. Muna
5. Kepala SKPD terkait*)
6. Kepala Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kab. Muna
7. Kepala Bagian Kesra Setda Kab. Muna

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA**

No.	Nama	Alamat	Jumlah
1	1	2	3
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
dst.			

V. Format Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial



BUPATI MUNA

KEPUTUSAN BUPATI MUNA

NOMOR TAHUN 20.....

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG/BARANG*)
TAHUN ANGGARAN 20.....**

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Muna tentang Penerima Bantuan Sosial Uang/Barang*) Tahun Anggaran 20.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor Tahun 20....., tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 20..... ;
12. Peraturan Bupati Muna Nomor ... Tahun 20....., tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 20.....;
13. Peraturan Bupati Muna Nomor Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan bantuan sosial berupa uang/barang*) dari Pemerintah Kabupaten Muna kepada anggota/kelompok masyarakat*) Tahun Anggaran 20..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kepada penerima bantuan sosial berupa uang*) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu wajib menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati Muna melalui Dinas PPKAD Kab. Muna dengan tembusan SKPD terkait atau menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial berupa barang*) kepada Bupati Muna melalui SKPD terkait;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muna Tahun 20.....;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 20.....

BUPATI MUNA,

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Tenggara
2. Ketua DPRD Kab. Muna
3. Inspektur Kab. Muna
4. Kepala Dinas PPKAD Kab. Muna
5. Kepala SKPD terkait*)
6. Kepala Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kab. Muna
7. Kepala Bagian Kesra Setda Kab. Muna

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA**

No.	Nama	Alamat	Jumlah
1	1	2	3
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
dst.			

VI. Format Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

**ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DENGAN**

.....

**TENTANG
PEMBERIAN HIBAH**

.....

NOMOR :

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di Raha, yang bertanda tangan di bawah ini:

I....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama..... yang berkedudukan di Jalan..... selaku Pemberi Hibah, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama....., yang berkedudukan di....., selaku Penerima Hibah, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK yang bertindak dalam jabatan sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa PIHAK KESATU dengan ini menghibahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerangkan dengan ini menerima hibah dari PIHAK KESATU berupa yang diatur dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

DASAR HUKUM

Pasal 1

Dasar pelaksanaan hibah ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun

7. Peraturan Bupati Muna Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran
8. Peraturan Bupati Muna Nomor.....Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna;

TUJUAN PEMBERIAN HIBAH

Pasal 2

Tujuan pemberian hibah kepada.....ini adalah untuk

BESARAN HIBAH

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA berupa uang/barang, jasa*) sejumlah..... melalui APBD Kabupaten Muna Tahun Anggaran 20.....sesuai dengan Keputusan Bupati Muna Nomor tanggal.....20...tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Tahun Anggaran 20.....
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tersebut dipergunakan untuk Tahun 20....., dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1.		
2.		
3.		
4.		
	Jumlah total	

- (3) Pemberian hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten Muna Tahun Anggaran 20....melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PPKAD Kabupaten Muna Tahun Anggaran 20.....

HAK PARA PIHAK

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA berhak menerima hibah yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) PIHAK KESATU berhak menerima laporan penggunaan hibah dari PIHAK KEDUA berupa laporan realisasi penerimaan dan realisasi penggunaan serta laporan pertanggungjawaban lainnya yang terkait dengan penggunaan hibah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PIHAK KESATU berhak melakukan pemeriksaan (audit) atas penggunaan hibah yang digunakan oleh PIHAK KEDUA baik secara langsung maupun melalui Inspektorat Kabupaten Muna, lembaga auditor internal pemerintah lainnya ataupun oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Muna sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemeriksaan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA.
- (5) Dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap PIHAK yang terbukti melakukan penyimpangan sehingga merugikan keuangan negara/daerah harus mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU menyalurkan hibah kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), setelah PIHAK KEDUA memenuhi persyaratan pemberian hibah. PIHAK KEDUA wajib mengelola hibah yang telah diterima dari PIHAK KESATU untuk digunakan dalam rangka mendukung dan menunjang pelaksanaan program kegiatan.....Tahun 20...
- (2) PIHAK KEDUA wajib menyelenggarakan penatausahaan penggunaan hibah yang telah diterima dari PIHAK KESATU secara tertib, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk rakyat serta taat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. PIHAK KEDUA menjamin bahwa kegiatan yang tercantum dalam rencana penggunaan hibah PIHAK KEDUA tidak terjadi duplikasi antara rencana penggunaan hibah yang bersumber dari APBD dengan hibah yang bersumber dari APBN.
- (3) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menggunakan hibah tersebut untuk kegiatan apapun yang tidak terkait dengan pelaksanaan program kegiatan Tahun 20...
- (4) PIHAK KEDUA wajib bertanggungjawab secara penuh terhadap penggunaan hibah dan bersedia diproses secara hukum dan mengganti kerugian sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan apabila terjadi penyimpangan dalam penggunaan hibah.
- (5) PIHAK KEDUA wajib menunjukkan dan memberikan seluruh data, bahan dan dokumen serta barang dalam bentuk apapun yang diminta oleh PIHAK KESATU dalam rangka pengawasan/pemeriksaan atas pengelolaan hibah yang diterima oleh PIHAK KEDUA.
- (6) PIHAK KEDUA wajib memenuhi semua dokumen yang dipersyaratkan dalam pemberian hibah dan bertanggungjawab terhadap kebenaran dan keabsahan seluruh dokumen yang disampaikan sebagai dasar pemberian hibah tersebut.

TATA CARA PENYALURAN HIBAH

Pasal 6

- (1) Penyaluran hibah dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Muna dan kebutuhan program kegiatanTahun 20.....dengan mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila penyaluran hibah dilaksanakan secara bertahap, maka untuk penyaluran tahap berikutnya dilakukan setelah PIHAK KEDUA menyampaikan laporan penggunaan hibah tahap sebelumnya kepada PIHAK KESATU melalui Dinas PPKAD Kabupaten Muna dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Muna.

TATA CARA PELAPORAN HIBAH

Pasal 7

- (1) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada PIHAK KESATU sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA melaporkan kepada PIHAK KESATU hasil kegiatan dalam rangka menunjang pelaksanaan program kegiatan.....Tahun 20... selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya setelah pelaksanaan kegiatan tersebut selesai, melalui Dinas PPKAD Kabupaten Muna dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Muna dan SKPD terkait.
- (3) PIHAK KEDUA sebelum memohon pemberian hibah berikutnya wajib menyampaikan laporan penggunaan hibah sebelumnya, sesuai Peraturan Bupati Muna Nomor Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna.

SANKSI

Pasal 8

Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 maka PIHAK KESATU sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada melaporkan kepada instansi berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat antara kedua belah pihak dalam pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila upaya penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Raha.

LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Pengadaan barang dan jasa untuk pelaksanaan program kegiatan..... Tahun 20... harus senantiasa berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini akan diatur kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

PENUTUP

Pasal 11

Demikian Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Materai 6000

VII. Format Pakta Integritas Penggunaan Hibah

Lambang
[Nama Lembaga/Organisasi Penerima Hibah]

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :
Alamat :
Nomor KTP :
Telepon/HP/Fax :
E-Mail :

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan hibah:

1. Bertanggungjawab mutlak dan penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan hibah yang diterima.
2. Akan menggunakan hibah sesuai dengan rencana penggunaan proposal yang telah disetujui.
3. Bersedia diaudit secara independen sesuai Peraturan Perundang-undangan.
4. Bertanggungjawab sepenuhnya secara hukum atas kebenaran seluruh substansi dokumen yang dijadikan sebagai berkas proposal/permohonan hibah.
5. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian negara, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

<nama tempat, tanggal, bulan, tahun>

Penerima hibah,

<nama lengkap>

IX. Format Pakta Integritas Penggunaan Bantuan Sosial

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Nomor KTP :
Telepon/HP :

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan bantuan sosial:

1. Bertanggungjawab mutlak dan penuh baik formal maupun materil atas penggunaan bantuan sosial yang diterima.
2. Akan menggunakan bantuan sosial sesuai dengan rencana penggunaan proposal yang telah disetujui.
3. Bersedia diaudit secara independen sesuai Peraturan Perundang-undangan.
4. Bertanggungjawab sepenuhnya secara hukum atas kebenaran seluruh substansi dokumen yang dijadikan sebagai berkas proposal/permohonan bantuan.
5. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian negara, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

<nama tempat, tanggal, bulan, tahun>

Penerima bantuan sosial,

<nama lengkap>

X. Format Laporan Penggunaan Hibah Berupa Uang

Lambang
[Nama Lembaga/Organisasi Penerima Hibah]

<nama tempat, tanggal, bulan, tahun>

Nomor : Yth. Bupati Muna
Lampiran : c.q Kepala Dinas PPKAD Kab. Muna
Perihal : Laporan Penggunaan Hibah

Sehubungan dengan adanya pemberian bantuan hibah berupa uang dari Pemerintah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 20....kepada kami, maka bersama ini kami sampaikan laporan penggunaan hibah dimaksud sebagai berikut:

- I. Besarnya hibah yang diterima : Rp.....
- II. Rincian penggunaan hibah : 1.
2.
3. dst (sesuai NPHD)

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kepala SKPD terkait*)

Penerima hibah,

NIP.

Keterangan:

Jika hibah berupa barang atau jasa laporan penggunaan ditujukan kepada Bupati Muna melalui Kepala SKPD terkait.

XI. Format Laporan Penggunaan Bantuan Sosial Berupa Uang

<nama tempat, tanggal, bulan, tahun>

Nomor : Yth. Bupati Muna
Lampiran : c.q Kepala Dinas PPKAD Kab. Muna
Perihal : Laporan Penggunaan Bantuan Sosial

Sehubungan dengan adanya pemberian bantuan sosial berupa uang dari Pemerintah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 20....kepada kami, maka bersama ini kami sampaikan laporan penggunaan bantuan sosial dimaksud sebagai berikut:

I. Besarnya bantuan yang diterima: Rp.....

II. Rincian penggunaan bantuan : 1.
2.
3. dst

Demikian kami sampaikan, atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kepala SKPD terkait*)

Penerima bantuan sosial,

NIP.

Keterangan:

Jika bantuan sosial berupa barang laporan penggunaan ditujukan kepada Bupati Muna melalui Kepala SKPD terkait.

XII. Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Hibah

Lambang
[Nama Lembaga/Organisasi Penerima Hibah]

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Alamat :
Bertindak untuk dan atas nama :
Alamat :
Nomor KTP :
Telepon/HP/Fax :
E-Mail :

Dengan ini, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan hibah yang kami terima yang bersumber dari APBD Kabupaten Muna Tahun Anggaran 20..... sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang telah kami buat.

Bukti-bukti atas penggunaan hibah tersebut kami simpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan audit secara independen sesuai Peraturan Perundang-undangan oleh pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

<nama tempat, tanggal; bulan, tahun>

Penerima hibah,

<nama lengkap>

XIII. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Bantuan Sosial

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Alamat :
Bertindak untuk dan atas nama :
Alamat :
Nomor KTP :
Telepon/HP :


Dengan ini, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan bantuan sosial yang kami terima yang bersumber dari APBD Kabupaten Muna Tahun Anggaran 20....
Bukti-bukti transaksi atas penggunaan bantuan tersebut kami simpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan audit secara independen sesuai Peraturan Perundang-undangan oleh pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

<nama tempat, tanggal, bulan, tahun>

Penerima bantuan sosial,

<nama lengkap>



PARAF KORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TBL
SETORAHAB MUNA	
ASISTEN III	6
SABAN HUKUM	2
PENGELOLA	
DINAS PPKAD	2